



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 43

TAHUN : 2007

SERI : E

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR : 48 TAHUN 2007**

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesempatan kerja, memperluas jangkauan dan kemampuan lembaga keuangan Daerah, serta mendidik kemandirian dalam berwirausaha, Pemerintah Daerah mengalokasikan/ melaksanakan pengelolaan Dana Penguatan Modal;

b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud huruf a berjalan tertib dan lancar serta mencapai hasil optimal, perlu adanya Pedoman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Penguatan Modal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Dana Penguatan Modal adalah dana yang dialokasikan untuk membantu pengembangan usaha bagi orang pribadi/kelompok masyarakat/koperasi yang ada di Daerah.
5. Pengendali adalah Sekretaris Daerah c.q. Kepala Bagian yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang pengendalian.
6. Instansi teknis adalah lembaga perangkat Daerah yang melaksanakan operasional program dan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta mengelola Dana Penguatan Modal bagi koperasi.
7. Pengelola adalah lembaga keuangan Daerah yang sehat yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengelola Dana Penguatan Modal bagi orang pribadi/kelompok masyarakat.
8. Peminjam adalah orang pribadi/kelompok masyarakat/koperasi yang melakukan kegiatan usaha yang berhak meminjam Dana Penguatan Modal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Pedoman Pengelolaan Dana Penguatan Modal adalah :

- a. sebagai pedoman bagi Pengelola/Instansi teknis dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta pelaksanaan pengelolaannya; dan
- b. sebagai alat pengendali dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Penguatan Modal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Pedoman Pengelolaan Dana Penguatan Modal adalah untuk :

- a. tepat sasaran penggunaan;
- b. meningkatkan koordinasi antar unsur pengendali, Instansi teknis, pengelola dan peminjam; dan
- c. memperlancar kegiatan pengelolaan Dana Penguatan Modal.

BAB III

SUMBER DANA

Pasal 4

Dana Penguatan Modal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah, untuk Program/Kegiatan Penguatan Modal yang otoritas pengelolaannya diserahkan kepada Bupati.

BAB IV
PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 5

Pengelolaan dan pelaksanaan Dana Penguatan Modal dilakukan oleh :

- a. Pengendali;
- b. Instansi teknis;
- c. Pengelola; dan
- d. Peminjam.

Pasal 6

Tugas Pengendali adalah :

- a. melakukan koordinasi dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas pengelolaan Dana Penguatan Modal;
- b. memantau dan mengevaluasi kinerja Pengelola;
- c. mengevaluasi hasil laporan yang dibuat oleh Pengelola;
- d. membuat tindak lanjut hasil evaluasi pengelolaan dan pelaksanaan Dana Penguatan Modal; dan
- e. membuat laporan seluruh pelaksanaan program/ kegiatan Dana Penguatan Modal kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Instansi teknis bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan mulai dari penetapan Peminjam sampai dengan pengembalian Dana Penguatan Modal dalam hal Peminjam adalah koperasi.

(2) Tugas Instansi teknis yaitu, dalam hal :

- a. pinjaman Dana Penguatan Modal kepada orang pribadi/ kelompok masyarakat :
 1. bersama dengan Pengelola menyusun Petunjuk Teknis;
 2. memberikan rekomendasi teknis calon Peminjam kepada Pengelola;
 3. melakukan pemantauan, pembinaan, dan evaluasi terhadap Peminjam; dan
 4. membuat laporan bulanan kepada Bupati atas hasil pemantauan, pembinaan, dan evaluasi.
- b. Pinjaman Dana Penguatan Modal kepada koperasi :
 1. menetapkan Petunjuk Teknis;
 2. mencairkan Dana Penguatan Modal;
 3. menganalisa dan menetapkan Peminjam;
 4. membuat perjanjian secara tertulis dengan Peminjam;
 5. merealisasi Pinjaman;
 6. membuat jadwal pengembalian angsuran pokok dan bunganya;
 7. menerima angsuran dan melakukan penagihan terhadap Peminjam;
 8. bertanggung jawab atas penyaluran, pemanfaatan, dan pengembalian Dana Penguatan Modal;
 9. menyalurkan seluruh Dana Penguatan Modal paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterima oleh Instansi teknis;
 10. menyetorkan angsuran pokok dan bunga setiap bulan ke Kas Daerah sesuai jangka waktu yang disepakati antara Instansi teknis dan Peminjam;

11. melakukan pemantauan, pembinaan, dan evaluasi terhadap Peminjam; dan
12. membuat laporan bulanan mengenai administrasi teknis, keuangan serta hasil pemantauan, pembinaan, dan evaluasi pengelolaan Dana Penguatan Modal kepada Bupati dengan tembusan kepada Pengendali.

(3) Dalam melaksanakan tugas dimaksud ayat (1), Instansi teknis membentuk Tim yang melibatkan unsur dari Instansi terkait.

Pasal 8

- (1) Pengelola bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan mulai dari penetapan Peminjam sampai dengan kelancaran pengembalian Dana Penguatan Modal dalam hal Peminjam adalah orang pribadi/kelompok masyarakat.
- (2) Pengelola mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. bersama Instansi teknis menyusun Petunjuk Teknis;
 - b. menetapkan Petunjuk Teknis;
 - c. mencairkan Dana Penguatan Modal;
 - d. menganalisa dan menetapkan Peminjam;
 - e. membuat perjanjian secara tertulis dengan Peminjam;
 - f. merealisasi Pinjaman;
 - g. membuat jadwal pengembalian angsuran pokok dan bunganya;

- h. melakukan pemantauan dan pembinaan kepada Peminjam;
- i. menerima angsuran dan melakukan penagihan terhadap Peminjam;
- j. bertanggung jawab atas penyaluran, pemanfaatan, dan pengembalian Dana Penguatan Modal;
- k. menyalurkan seluruh Dana Penguatan Modal paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterima oleh Pengelola;
- l. menyetorkan angsuran pokok setiap bulan ke Kas Daerah sesuai jangka waktu yang ditetapkan oleh Bupati;
- m. menyetorkan bunga Dana Penguatan Modal setiap bulan ke Kas Daerah sesuai sisa Dana Penguatan Modal yang belum dikembalikan;
- n. menyetorkan kembali seluruh Dana Penguatan Modal ke Kas Daerah paling lambat 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal Dana Penguatan Modal diterima; dan
- o. membuat laporan bulanan mengenai administrasi teknis dan keuangan pengelolaan Dana Penguatan Modal kepada Bupati dengan tembusan kepada Pengendali dan Instansi teknis.

BAB V

KETENTUAN PEMINJAMAN

Pasal 9

Dana Penguatan Modal diberikan kepada Peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. mempunyai kegiatan usaha dan beroperasi secara nyata dan bukan koperasi baru/kelompok baru/usaha baru yang dibentuk hanya untuk mendapatkan pinjaman Dana Penguatan Modal;
- b. mempunyai akte pendirian yang sah bagi koperasi;
- c. memperoleh rekomendasi dari Pemerintah Desa setempat bagi orang pribadi/kelompok masyarakat;
- d. mempunyai kepengurusan yang mantap bagi kelompok masyarakat/koperasi;
- e. tidak bermasalah dalam hal pengembalian kredit yang berasal dari program Pemerintah sebelumnya;
- f. memiliki perencanaan penggunaan Dana Penguatan Modal yang terarah; dan
- g. mematuhi pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan Dana Penguatan Modal.

Pasal 10

Peminjam mempunyai kewajiban, dalam hal :

- a. Peminjam adalah orang pribadi/kelompok masyarakat :
 1. mengajukan permohonan Dana Penguatan Modal kepada Pengelola yang dilampiri proposal dan telah direkomendasi Instansi teknis;
 2. melaporkan realisasi dana yang dipinjam dan perkembangan usahanya kepada Instansi teknis secara periodik selama dana yang diterima belum lunas dikembalikan;
 3. membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman Dana Penguatan Modal tepat waktu sesuai perjanjian dengan Pengelola; dan
 4. memanfaatkan Dana Penguatan Modal sesuai tujuan penggunaan.

- b. Peminjam adalah koperasi :
 1. mengajukan permohonan Dana Penguatan Modal yang dilampiri proposal kepada Instansi teknis;
 2. melaporkan realisasi dana yang dipinjam dan perkembangan usahanya kepada Instansi teknis secara periodik selama dana yang diterima belum lunas dikembalikan;
 3. membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman Dana Penguatan Modal tepat waktu sesuai perjanjian dengan Instansi teknis; dan
 4. memanfaatkan Dana Penguatan Modal sesuai tujuan penggunaan.

BAB VI

MEKANISME PENCAIRAN DAN PENGEMBALIAN

Pasal 11

Mekanisme pencairan Dana Penguatan Modal, dalam hal :

- a. Peminjam adalah orang pribadi/kelompok masyarakat :
 1. orang pribadi/kelompok masyarakat yang berminat meminjam Dana Penguatan Modal mengajukan permohonan yang dilampiri proposal kepada Pengelola dan Instansi teknis;
 2. Instansi teknis melakukan verifikasi terhadap permohonan yang dilampiri proposal dimaksud huruf a agar sesuai Program Penguatan Modal yang telah direncanakan;

3. hasil verifikasi dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada Pengelola untuk dikaji berdasarkan kelayakan kredit sesuai ketentuan;
 4. Pengelola menetapkan Peminjam dan membuat perjanjian tertulis dengan Peminjam, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak; dan
 5. Peminjam yang telah melakukan perjanjian dapat mencairkan Dana Penguatan Modal pada Pengelola dengan bukti pencairan dana yang ditentukan oleh Pengelola.
- b. Peminjam adalah koperasi :
1. koperasi yang berminat meminjam Dana Penguatan Modal mengajukan permohonan yang dilampiri proposal kepada Instansi teknis;
 2. Instansi teknis melakukan verifikasi terhadap permohonan yang dilampiri proposal dimaksud huruf a agar sesuai Program Penguatan Modal yang telah direncanakan;
 3. hasil verifikasi digunakan sebagai dasar pengkajian terhadap kelayakan kredit;
 4. Instansi teknis menetapkan Peminjam dan membuat perjanjian tertulis dengan Peminjam, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak; dan
 5. Peminjam yang telah melakukan perjanjian dapat mencairkan Dana Penguatan Modal pada Instansi teknis dengan bukti pencairan dana yang ditentukan oleh Instansi teknis.

Pasal 12

Pengembalian Dana Penguatan Modal dilakukan oleh Peminjam dengan menyetorkan angsuran pokok berikut bunganya sesuai perjanjian antara peminjam dengan Pengelola/Instansi teknis.

BAB VII

SUKU BUNGA DAN JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN

Pasal 13

- (1) Ketentuan tingkat suku bunga yang ditetapkan kepada Peminjam adalah sebesar 9 % (sembilan per seratus) per tahun.
- (2) Pembagian bunga dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

Ketentuan jangka waktu pengembalian Dana Penguatan Modal dari peminjam ke Pengelola/Instansi teknis paling lama 5 (lima) tahun.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui dan meningkatkan kinerja atau tingkat keberhasilan kegiatan pengelolaan Dana Penguatan Modal.

- (2) Tolok ukur yang dipergunakan untuk menilai kinerja atau tingkat keberhasilan pengelolaan Dana Penguatan Modal adalah :
- a. kesesuaian mekanisme pelaksanaan di lapangan dengan Pedoman dan Petunjuk Teknis;
 - b. kesesuaian sasaran penerima Dana Penguatan Modal berdasarkan program dan kegiatan dari Instansi teknis;
 - c. tingkat penyaluran Dana Penguatan Modal yaitu jumlah dana yang berhasil disalurkan Pengelola/Instansi teknis;
 - d. tingkat pengembalian Dana Penguatan Modal yaitu jumlah dana yang berhasil dikembalikan sesuai perjanjian yang disepakati antara Pengelola/Instansi teknis sebagai Pihak Pertama dan Peminjam sebagai Pihak Kedua; dan
 - e. dampak Dana Penguatan Modal yaitu pengaruh atau manfaat Dana Penguatan Modal terhadap perkembangan usaha, perkembangan taraf hidup masyarakat, dan manfaat lain yang diharapkan dengan adanya Dana Penguatan Modal.

Pasal 16

Pelaporan dilaksanakan oleh :

- a. Pengelola/Instansi teknis kepada Pengendali setiap bulannya; dan
- b. Pengendali kepada Bupati atas pelaksanaan keseluruhan Dana Penguatan Modal.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Semua Dana Penguatan Modal yang diperoleh berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengembalian Dana Penguatan Modal dimaksud.
- (2) Terhadap Dana Penguatan Modal yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun 2007, menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 224 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Penguatan Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2003 Nomor 6 Seri E) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 224 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Penguatan Modal (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 224 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Penguatan Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2003 Nomor 6 Seri E) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 224 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Penguatan Modal (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005 Nomor 1 Seri E); dan
2. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pedoman Penggunaan Dana Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 24 Seri E), sepanjang mengatur mengenai Dana Penguatan Modal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 13 Desember 2007

BUPATI KULON PROGO,

ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 13 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

S O' I M

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2007 NOMOR 43 SERI E**